



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Demak dan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta perubahannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil *Monitoring Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP-KPK) serta mengingat tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa khususnya bagi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan selain TPP karena resiko kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 telah diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 14,) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12A, angka 13, angka 17 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
8. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

- 12a. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Administrator dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
16. Fungsional lingkup Pendidikan terdiri dari Guru PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai satuan administrasi pangkal pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
18. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
19. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
20. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
21. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
22. Basic TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
23. Pagu TPP adalah besaran TPP yang didapatkan dari penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot masing-masing dikali basic TPP.

24. Besaran TPP adalah besaran tambahan uang setiap tahun yang diberikan berdasarkan pagu TPP yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
25. Faktor pengurangan TPP adalah komponen yang apabila dilakukan/ tidak dilakukan menjadi dasar untuk mengurangi jumlah TPP yang diberikan setiap bulan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
27. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama ASN, besaran TPP per bulan, potongan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan ASN.
28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
29. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah.
31. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
32. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
33. Waktu kerja adalah hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja (TPP BK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan bobot sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (2) TPP berdasarkan prestasi kerja (TPP PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan bobot sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (3) TPP berdasarkan tempat bertugas (TPP TB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dengan bobot sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (4) TPP berdasarkan kondisi kerja (TPP KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan bobot sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi (TPP KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dengan bobot minimal 10% (sepuluh perseratus) dari basic TPP dan/atau sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (6) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan bobot sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (7) ASN yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dan kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Besaran TPP setiap tahun diberikan berdasarkan pagu TPP yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2a) Dalam hal Besaran TPP masih di bawah Pagu TPP, persentase pemberian TPP bagi ASN diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TPP sebagai dasar pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing nama jabatan dan kelas jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan total waktu pelaksanaan aktivitas kerja dalam satu bulan dibagi batas waktu normal jam kerja efektif setiap bulan (\geq 8400 menit).

(2) Produktivitas kerja (Pk) dihitung dengan rumus :

$$Pk = \frac{\sum \text{Aktivitas kerja (Ak) dalam sebulan}}{8.400 \text{ menit}} \times 100\%$$

(3) \sum Aktivitas kerja (Ak) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dari Aktivitas kerja (Ak) harian sebesar \geq 420 menit bagi ASN yang melaksanakan 5 hari kerja.

(4) \sum Aktivitas kerja (Ak) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dari Aktivitas kerja (Ak) harian sebesar \geq 350 menit bagi ASN yang melaksanakan 6 hari kerja.

(5) Capaian Aktivitas kerja (Ak) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan Aktivitas kerja yang telah dilaksanakan dan mendapat penilaian / persetujuan dari atasan langsung masing-masing ASN.

(6) Capaian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan besarnya paling banyak 100% (seratus per seratus) dan terhadap kelebihan capaian tetap dihitung sebagai 100% (seratus per seratus).

(7) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas laporan aktivitas harian dalam aplikasi e kinerja.

(8) Pola penilaian Produktivitas kerja dengan rumus:

a. Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, rumus Produktivitas Kerja sebagaimana diatur pada ayat (2);

b. Jabatan Pengawas, rumus Produktivitas Kerja
= 60% jumlah Pk individu + 40% jumlah rata-rata Pk bawahan

c. Administrator, rumus Pk
= 40% jumlah Pk individu + $\frac{60\% \sum \text{Pk Pengawas}}{\text{Jumlah bezetting Pengawas}}$

d. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Asisten Sekda

$$= \frac{\sum \text{Pk Administrator Setda}}{\text{Jumlah Bezetting Administrator di Setda}}$$

e. Kepala Perangkat Daerah

$$= \frac{\sum \text{Pk Administrator pada Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Administrator di Perangkat Daerah tsb}}$$

f. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Staf Ahli Bupati menggunakan rumus sebagaimana diatur pada ayat (2);

$$\text{Pk} = \frac{\sum \text{aktivitas kerja dalam se bulan}}{3.360} \times 100\%$$

g. Sekretaris Daerah

$$= \frac{\sum \text{Pk Asisten Sekda}}{\text{Jumlah Asisten Sekda}}$$

- (9) Bagi jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b yang di bawahnya tidak ada pengampu jabatan pelaksana, maka 40% (empat puluh per seratus) jumlah rata-rata Pk bawahan dihitung sebagai 100% (seratus per seratus).
- (10) Mekanisme pemberlakuan dan penghitungan rumus Produktivitas kerja (Pk) bagi jabatan Pengawas juga berlaku untuk Sub Koordinator pada Perangkat Daerah.
- (11) Penilaian Produktivitas kerja dilakukan oleh atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi atas pekerjaan yang diajukan oleh bawahan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (12) Waktu normal jam kerja efektif setiap bulan sejumlah ≥ 8400 menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terjadi kondisi perubahan jam kerja, keadaan bencana, keadaan kahar dan keadaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator yang merupakan peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional diberikan TPP yang besarnya sama dengan TPP jabatan administrasi sebelumnya.

- (2) Bagi pejabat fungsional / pelaksana yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator diberikan TPP yang besarnya sama dengan TPP jabatan administrasi Sub Koordinator sebelumnya, dengan ketentuan:
 - a. Pejabat fungsional dengan kelas jabatan > 9 yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP pada Sub Koordinator yang diampu; dan
 - b. Pejabat fungsional / pelaksana dengan kelas jabatan ≤ 9 yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator menerima TPP yang tertinggi.
- (3) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator pada unit kerjanya sekaligus ditunjuk sebagai Sub Koordinator pada unit kerja lain, diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP pada Sub Koordinator unit kerja lainnya.
- (4) Bagi ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan diberikan TPP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP.
- (5) Bagi ASN yang bekerja pada Unit Kerja/UPTD/Unit Organisasi Bersifat Khusus/Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang sudah menerapkan BLUD penuh maupun BLUD bertahap diberikan TPP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP.
- (6) Bagi ASN yang bekerja sebagai guru/pelaksana guru/CPNS/PPPK formasi guru yang belum menerima tunjangan profesi sertifikasi dan tidak mendapat tambahan penghasilan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan, diberikan TPP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP.
- (7) Perhitungan TPP pada kriteria Pertimbangan Obyektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah kepada ASN atas ketercapaian target pajak bagi ASN yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan bidang pajak dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemberian TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selain bersumber dari Pertimbangan Obyektif Lainnya juga diberikan TPP dari kriteria beban kerja yang persentasenya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (9) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang perpajakan.

- (10) Besaran TPP sebagai dasar pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

TPP tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang melaksanakan tugas sebagai Guru yang sudah menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi), Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
 - b. ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
 - c. ASN yang mengambil Cuti Besar, Cuti melaksanakan Ibadah Haji dan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - d. ASN yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - e. ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - f. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - g. ASN yang diberhentikan sementara; dan
 - h. ASN yang bertugas sebagai Sekretaris Desa atau sebutan lainnya.
7. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

TPP KARENA RESIKO KERJA

8. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah karena resiko kerja yang diampu selain mendapatkan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan tambahan penghasilan khusus berdasarkan resiko kerja.
- (2) Besaran tambahan penghasilan khusus karena resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

9. Di antara Bab VIIA dan VII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIB
TPP PENGHARGAAN ATAS PRESTASI

10. Di antara Pasal 18A dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18B

- (1) TPP bonus atas prestasi dapat diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- (2) Prestasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prestasi ASN yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional, kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi, dan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten.
- (4) TPP penghargaan atas prestasi kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan rincian :
 - a. paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk prestasi TOP 45 tingkat nasional;
 - b. paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk prestasi TOP 99 tingkat nasional;
 - c. paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 besar kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi; dan
 - d. paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk prestasi juara satu kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten.
 - e. paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk prestasi juara dua kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten; dan
 - f. paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk prestasi juara tiga kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten.
- (5) Pemberian TPP penghargaan atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan piagam dan/atau piala.
- (6) Pemberian TPP penghargaan atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali saat memperoleh penghargaan atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima penghargaan.

- (7) Dalam hal anggaran TPP tahun berjalan tidak mencukupi, dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Lampiran I dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 2



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7
 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	KETERANGAN
1.	Beban Kerja	TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Seluruh ASN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.	sesuai kemampuan keuangan daerah
2.	Prestasi Kerja	Seluruh ASN selain yang bertugas pada: - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; - Unit kerja BLUD; - Guru/pelaksana guru/CPNS/PPPK formasi guru yang belum menerima tunjangan profesi sertifikasi dan tidak mendapat tambahan penghasilan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan.	sesuai kemampuan keuangan daerah
3.	Tempat Bertugas	Guru/ Tenaga Kesehatan di daerah sulit terjangkau. Dibuktikan dengan Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan: 1) ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.	sesuai kemampuan keuangan daerah yang besarnya diatur dengan Keputusan Bupati tanpa berpedoman

		<p>2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.</p> <p>3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p> <p>4) Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Provinsi atau Kab/Kota adalah 10% (sepuluh perseratus) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).</p>	pada rumus
4.	Kondisi Kerja	<p>TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN dengan kondisi kerja mengandung resiko dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif c. Pekerjaan yang berisiko terhadap keselamatan kerja d. Pekerjaan yang beresiko dengan masalah hukum e. Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya f. Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya. <p>TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Daerah; 2. Asisten Sekretaris Daerah; 3. Inspektur Pembantu; 4. Jabatan Fungsional Auditor; 5. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; 6. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 7. Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Inspektorat Daerah. 	sesuai kemampuan keuangan daerah

5.	Kelangkaan Profesi	<p>TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan khusus. Kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang dapat memenuhi pekerjaan dimaksud. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah. <p>TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah dengan bobot 50% x basic TPP - Pelaksana kelas 4 dengan bobot 50% x basic TPP - Pelaksana kelas 3 dengan bobot 70% x basic TPP - Pelaksana kelas 1 dengan bobot 100 % x basic TPP 	
6.	Pertimbangan Obyektif Lainnya	<p>Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan dengan kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	sesuai kemampuan daerah dan karakteristik daerah.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

